



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leni Marliana Binti Abdurrohman;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 April 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mentosari RT.08/RW.02,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leni Marlina Binti Abdurrohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leni Marlina Binti Abdurrohman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.
 2. 1 (satu) buah kardus merk HP Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI : 358690/07/023242/2 dan 358691/07/023242/0.
 3. 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO A1K dengan nomor IMEI : 869660045528297 dan 869660045528289
 4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KHOZIN Bin WARJI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Leni Marlina Binti Abdurrohman pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 wib atau setidaknya bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berupa handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Khozin Bin Warji. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan Uang tunai tersebut di bilet/almari samping TV dan uang tunai ada di dalam dompet yang juga berada di bilet/almari samping TV tersebut kemudian keluar dari jalan semula.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khozin Bin Warji mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Leni Marlina Binti Abdurrohman pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 wib atau setidaknya bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berupa handphone

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy S9+ nomer Imei * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer Imei 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Khozin Bin Warji. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan Uang tunai tersebut di bifet/almari samping TV dan uang tunai ada di dalam dompet yang juga berada di bifet/almari samping TV tersebut kemudian keluar dari jalan semula.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khozin Bin Warji mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khozin Bin Warji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik PolsekGringsing pada tanggal 12 April 2021 dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami saksi.
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.
 - Bahwa barang yang hilang adalah handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi, anak saksi yang bernama Muhammad Adib Zulfikar dan ibu Hj. Sri Riwayati, serta uang tunai milik saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi tidak dikunci namun saksi tutup pintunya, Saat kejadian tersebut saksi dan keluarga sholat Magrib di masjid yang kebetulan berdampingan dengan rumah saksi. masuk melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa barang yang hilang tersebut saksi letakkan di Bivet sebelah kanan dan kiri Televisi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

2. Saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi Khozin Bin Warji yang merupakan suami saksi yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa barang yang hilang adalah handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer imei * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer imei* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk oppo A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi, anak saksi yang bernama Muhammad Adib Zulfikar dan ibu Hj. Sri Riwayati, serta uang tunai milik saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi tidak dikunci namun saksi tutup pintunya, Saat kejadian tersebut saksi dan keluarga sholat Magrib di masjid yang kebetulan berdampingan dengan rumah saksi. masuk melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa barang yang hilang tersebut saksi letakkan di Bivet sebelah kanan dan kiri Televisi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

3. Saksi Septiyana Indah Riningsih Binti Sriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.

- Bahwa barang yang hilang adalah handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya milik saksi Khozin Bin Warji.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari status Whatsapp saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim yang berbunyi "harap waspada kalo keluar rumah pintu dikunci baru saja saya kehilangan 3 (Tiga) HP dan Uang". Selanjutnya pada pagi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi di ceritakan langsung oleh saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim cerita kepada saksi jika pelaku masuk kedalam rumahnya dalam keadaan kosong tidak dikunci namun pintu tertutup ditinggal untuk sholat Magrib.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara LENI MARLINA merupakan mantan karyawan atau pernah bekerja sebagai ART (Asisiten Rumah Tangga) di rumah saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. Saksi Muchlisin Bin Mudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Istri saksi yakni terdakwa yang diketahui setelah saksi di periksa di kantor Kepolisian Sektor Gringsing.
- Bahwa tadinya saksi tidak mengetahui bahwa istri saksi LENI MARLINA melakukan pencurian tersebut. Istri saksi LENI MARLINA mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menemukan 3 (Tiga) Buah HP dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dibungkus dalam kresek hitam di belakang pintu rumah selanjutnya barang tersebut di simpan oleh istri saksi LENI MARLINA di Lemari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan istri saksi LENI MARLINA karena saksi tidak selalu ada di rumah, karena sedang menggarap proyek pembangunan (Tukang Bangunan) di Pekalongan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

5. Saksi Siti Kuzaemah Binti Buchori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa barang yang hilang adalah handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya milik saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari status Whatsapp saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim yang berbunyi "harap waspada kalo keluar rumah pintu dikunci baru saja saya kehilangan 3 (Tiga) HP dan Uang". Selanjutnya pada pagi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi di ceritakan langsung oleh saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim cerita kepada saksi jika pelaku masuk kedalam rumahnya dalam keadaan kosong tidak dikunci namun pintu tertutup ditinggal untuk sholat Magrib.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara LENI MARLINA merupakan mantan karyawan atau pernah bekerja sebagai ART (Asisiten Rumah Tangga) di rumah saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

6. Saksi Surti Binti Wartum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang.

- Bahwa barang yang hilang adalah handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI * 355222/09/019961/4* dan * 355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya milik saksi Khozin Bin Warji.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari status Whatsapp saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim yang berbunyi "harap waspada kalo keluar rumah pintu dikunci baru saja saya kehilangan 3 (Tiga) HP dan Uang". Selanjutnya pada pagi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi di ceritakan langsung oleh saksi Atirotul Miskiyah Binti Mustakim.

- Bahwa yang ada di rumah saksi KHOZIN hanya ada keluarga Bp KHOZIN beserta ibu mertua Bp KHOZIN.

- Bahwa Tadinya terdakwa bekerja di rumah Bp. KHOZIN dan sudah seminggu sebelum kejadian pencurian terdakwa sudah tidak bekerja di rumah saksi Bp. KHOZIN lagi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Gringsing pada tanggal 13 April 2021 dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (Tiga) buah HP dan sejumlah uang tunai Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri milik saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa merasa emosi dan sakit hati berhentian sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Khozin Bin Warji tanpa seizin dari saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Khozin Bin Warji dengan cara masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan Uang tunai tersebut di bifet/almari samping TV dan uang tunai ada di dalam dompet yang juga berada di bifet/almari samping TV tersebut.
- Bahwa Terdakwa dari awal tersangka sudah berniat untuk mencuri atau mengambil barang dari rumah saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa 2 (dua) HP yaitu Samsung Galaxy J7 dan OPPO A1K dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Weleri dengan memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan HP yang 1 (satu) lagi Samsung Galaxy S9+ masih disimpan terdakwa.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.350.000,- yang diambil terdakwa dan uang hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), terdakwa mengaku membuang ke sungai dekat rumah nya karena merasa kesal dengan keluarga saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.
- 1 (satu) buah kardus merk HP Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI : 358690/07/023242/2 dan 358691/07/023242/0.
- 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO A1K dengan nomor IMEI : 869660045528297 dan 869660045528289.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 wib di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan Uang tunai tersebut di bifet/almari samping TV dan uang tunai ada di dalam dompet yang juga berada di bifet/almari samping TV tersebut kemudian keluar dari jalan semula.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (Tiga) buah HP dan sejumlah uang tunai Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri milik saksi Khozin Bin Warji. Terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa merasa emosi dan sakit hati berhentian sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Khozin Bin Warji dan sudah berniat untuk mencuri atau mengambil barang dari rumah saksi Khozin Bin Warji.
- Bahwa 2 (dua) HP yaitu Samsung Galaxy J7 dan OPPO A1K dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Weleri dengan memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan HP yang 1 (satu) lagi Samsung Galaxy S9+ masih disimpan terdakwa dan telah disita secara sebagai barang bukti. Sedangkan, uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- yang diambil terdakwa dan uang hasil penjualan HP tersebut sebesar



Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), terdakwa mengaku membuang ke sungai dekat rumah nya karena merasa kesal dengan keluarga saksi Khozin Bin Warji.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khozin Bin Warji mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Leni Marlina binti Abdurrohman** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan



pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Leni Marliana binti Abdurohman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 WIB di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, terdakwa mengambil handphone merk Samsung Galaxy S9+ nomer IMEI *355222/09/019961/4* dan *355223/09/019961/2*, Handphone merk Samsung Galaxy J7 nomer IMEI* 358690/07/023242/2* dan *358691/07/023242/0, Handphone merk OPPO A1K nomer IMEI 869660045528297 dan 869660045528289 serta uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima yang dilakukan seorang diri milik saksi Khozin BinWarji;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, 3 (tiga) buah HP yaitu Samsung Galaxy J7, OPPO A1K dan Samsung Galaxy S9+ beserta uang tunai yang ada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Khozin BinWarji;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu Samsung Galaxy J7, OPPO A1K dan Samsung Galaxy S9+ beserta uang tunai yang ada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah saksi saksi Khozin BinWarji;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit,atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.10 wib di rumah saksi Khozin Bin Warji yang terletak di Ds. Mentosari RT.08 RW.02 Kec. Gringsing Kab. Batang terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari sudah tenggelam dan langit mulai gelap. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai diambil oleh terdakwa dengan cara melalui pintu samping rumah saksi Khozin Bin Warji yang tertutup tetapi tidak terkunci, saat itu kondisi rumah sedang sepi karena keluarga saksi Khozin Bin Warji melaksanakan shalat Maghrib di masjid samping rumah, kemudian handphone dan uang tersebut dibawa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Khozin Bin Warji;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2, 1 (satu) buah kardus merk HP Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI : 358690/07/023242/2 dan 358691/07/023242/0, 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO A1K dengan nomor IMEI : 869660045528297 dan 869660045528289, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2, adalah milik dari Saksi Khozin Bin Warji, maka dikembalikan kepada Saksi Khozin Bin Warji

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Khozin Bin Warji dan belum mengganti kerugiannya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Leni Marlina Binti Abdurrohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.
 - 1 (satu) buah kardus merk HP Samsung Galaxy J7 dengan nomor IMEI : 358690/07/023242/2 dan 358691/07/023242/0.
 - 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO A1K dengan nomor IMEI : 869660045528297 dan 869660045528289
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9+ dengan nomor IMEI : 355222/09/019961/4 dan 355223/09/019961/2.Dikembalikan kepada Saksi Khozin Bin Warji.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, **Dwi Florence, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Malikul Adil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)